



**PUTUSAN**

Nomor 469/Pid.B/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi als Ijun Bin Pardiman
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/26 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Khairuddin Gg. SMP Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Junaidi als Ijun Bin Pardiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni **Abdur Rahman, S.H., M.H., Gilang Ramadhan, S.H., Rapli Jofendra, S.H., M.H., Gia Andini Putri, S.H.**, semuanya adalah advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek central Bisnis Blok C4 No.20 RT.003 RW.008 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK-K/V/2023/LBHTNN-Pbr tanggal 04 Mei 2023, Guna

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membela kepentingan Terdakwa tersebut diatas, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor Register: 160/SK/Pid/2023/PN Pbr pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 469/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin PARDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin PARDIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878
  - 1 (satu) Kotak handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Habza Jubil Aktro.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Junaidi Als Ijun Bin Pardiman tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum
3. Memberikan Putusan bebas kepada Terdakwa Junaidi Als Ijun Bin Pardiman;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin PARDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin PARDIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878
  - 1 (satu) Kotak handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878

**kepada yang berhak yaitu saksi korban Habza Jubil Aktro.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUNAIDI ALS IJUN BIN PARDIMAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada



waktu lain bulan Januari tahun 2023, bertempat di Bengkel di Jl. Khairuddin Gg. SMP Kec. Siak Hulu Kab. Kampar setidaknya-tidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi dalam perkara bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib di salah satu kamar Sekretariat HMI Jl. Bandeng Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru saat itu saksi korban Habza Jusbil Akro Als habza terbangun dari tidurnya dan mencari 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 8 warna merah miliknya yang sebelumnya sedang di cas telah hilang, saksi Habza pun berusaha mencari sekeliling kamar namun tidak menemukannya lalu saksi Habza menemui temannya yaitu saksi Atan Darham als Atan untuk menanyakan kehilangan Hp nya dan saksi Atan pun juga mencari HP OPPO A16 warna Biru hitam miliknya yang juga dicas dan ternyata juga ikut hilang.

Bahwa terhadap HP OPPO Xiaomi Redmi 8 memiliki Imei 1 : 863818052367860, dan Imei 2 : 863818052367878;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Habza dan saksi Atan melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) unit HP tersebut ke Polresta pekanbaru.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib saat itu terdakwa datang menjumpai saksi Nurpandi Als Pandi yang merupakan bos tempat terdakwa bekerja, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Pandi untuk meminjam uang dengan tujuan terdakwa mau membeli HP lalu saksi Pandi mengatakan kepada terdakwa berapa harganya dan dijawab oleh terdakwa 800 ribu kemudian saksi Pandi menanyakan kepada terdakwa emang mau kau dek? Apa aja kelengkapannya? dan terdakwa pun menjawab Cuma HP aja bang lalu saksi Pandi kembali menanyakan kalau ada apa-apa ginama nati, kan Cuma HP doang namun dikarenakan terdakwa ingin membeli HP tersebut dengan harga yang relatif murah terdakwa pun mengatakan bayar aja dulu bang, nanti potong gaji selanjutnya saksi Pandi pun menyerahkan uang



sebesar Rp. 800.000,- kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan uang tersebut kepada DIKA (DPO) yang mana Dika merupakan orang yang sering servis motor kepada terdakwa di bengkel saksi Pandi.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 8 warna Merah milik saksi Habza yang sebelumnya telah dicuri atau hilang diambil oleh DIKA (DPO) yang mana terdakwa membeli HP tersebut dikarenakan harganya yang relatif murah dan kondisi HP tersebut hanya batangan tanpa dilengkapi dengan kotak dan kwitansi pembelian.

Bahwa harga seken (bekas) pasaran HP Xiami Redmi 8 tersebut adalah sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi HABZA JUBIL AKTRO sekitar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HABZA JUSBIL AKTRO ALS HABZA** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi di periksa dalam perkara penadahan;
  - Bahwa Pencurian tersebut saya ketahui terjadi pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 07.00 Wib yang saat itu saya berada di Sekretariat HMI Jl. Bandeng Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, saat pagi itu saya mencari handphone saya dan bertanya kepada teman saya ATAN DARHAM dan NURIMAN, dan saat itu Handphone ATAN juga Hilang.
  - Bahwa Korban mengetahui hilangnya handphone tersebut pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 07.00 Wib yang saat itu saya berada di Sekretariat HMI Jl. Bandeng Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru saat saksi I baru bangun tidur.
  - Bahwa terakhir handphone saksi I di Cas sebelum hilang.





- Yang kehilangan handphone adalah saya dan ATAN teman saya.
- Bahwa handphone yang hilang adalah merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878 milik saksi I dan Merk OPPO A16 warna biru hitam milik ATAN DARHAM.
- Bahwa saksi lain yang mengetahui adalah NURIMAN dan ATAN
- Bahwa saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **ATAN DARHAM Als ATAN** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan Pencurian tersebut saksi II ketahui terjadi pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 07.00 Wib yang saat itu saya berada di Sekretariat HMI Jl. Bandeng Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, saat pagi itu saya dan HABZA mencari handphone yang sebelumnya di cas.
- Bahwa kejadian tersebut saya bersama teman saya HABZA mencari cari handphone saya yang sudah tidak ada lagi di tempatnya dan ketika di hubungi nomor di handphone tersebut sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa yang kehilangan handphone adalah saya dan HABZA teman saya.
- Bahwa handphone yang hilang adalah merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878 Milik HABZA dan Merk OPPO A16 warna biru hitam milik saya.
- Bahwa saksi lain yang mengetahui adalah NURIMAN dan HABZA
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut kerugian materil sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah)

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

3. Saksi **NURPANDI Als PANDI Bin SUGIONO** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. JUNAIDI Als IJUN membeli 1 unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860/863818052367878 yaitu pada tanggal 17 Januari



2023 sekira pukul 19.00 Wib di Bengkel saya Jl. Khairuddin Gg. SMP  
Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar

- Bahwa sdr. JUNAIDI membeli 1 unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860/863818052367878 dari seorang laki – laki yang saya ketahui bernama sdr. DIKA
- Bahwa sdr. DIKA yang saksi maksud merupakan orang yang sering servis sepeda motor di bengkel saya dimana sdr. DIKA sering servis sepeda motor dengan sdr. JUNAIDI
- Bahwa yang saksi ketahui harga 1 unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860/863818052367878 yaitu Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sdr. JUNAIDI Als IJUN membeli 1 unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860/863818052367878 dari sdr. DIKA seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang gaji dari hasil kerja di bengkel saksi ;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib sdr. JUNAIDI Als IJUN datang menjumpai saya di dapur yang mana ianya ingin membeli 1 unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860/863818052367878 dari sdr. DIKA, lalu saya bertanya kepada sdr. JUNAIDI, “ **berapa harganya?** “, dijawab sdr. JUNAIDI, “ **800 Ribu** “. Lalu saya bertanya kembali, “ **emang mau kau dek? Apa aja kelengkapannya ?** “, jawab sdr. JUNAIDI, “ **Cuma HP aja bang** “,
- Bahwa kemudian saya bertanya lagi kepada sdr. JUNAIDI, “ **kalau ada apa – apa gimana nanti? Kan Cuma HP doang** “. Karena sdr. JUNAIDI ingin membeli handphone tersebut, sdr. JUNAIDI mengatakan kepada saya, “ **bayar aja dulu bang, nanti potong gaji aja** “, selanjutnya saya memberikan uang kepada sdr. JUNAIDI senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan uang diserahkan kepada sdr. DIKA
- Bahwa saksi mengetahui, sdr. JUNAIDI Als IJUN membeli 1 unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860/863818052367878 dari sdr. DIKA seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yaitu untuk kebutuhannya sehari – hari



- Bahwa sdr. DIKA menjual 1 unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860/863818052367878 kepada sdr. JUNAIDI Als IJUN hanya batangan saja.
- Bahwa yang menentukan harga jual 1 unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860/863818052367878 senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah sdr. DIKA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa untuk perkara penadahan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Redmi 8 warna Merah Nomor imei : 863818052367860/ 863818052367878 mengakui yaitu milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit handphone Redmi 8 warna Merah Nomor imei : 863818052367860/ 863818052367878 sejak bulan 17 Januari 2023
- Bahwa Terdakwa ditawarkan sdr DIKA handphone seharga Rp. 800.000 lalu Terdakwa meminjam sdr ARFANDI sebanyak Rp. 800.000,- lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 8 warna Merah Nomor imei : 863818052367860/ 863818052367878 dari sdr. DIKA
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 8 warna Merah Nomor imei : 863818052367860/ 863818052367878 pada 17 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Bengkel sdr ARFANDI di Jl. Khairudin Kota Pekanbaru
- Yaitu beli 1 (satu) unit handphone Redmi 8 warna Merah Nomor imei : 863818052367860/ 863818052367878 dengan harga Rp. 800.000 tanpa kwitansi dan kelengkapan kotak HP.
- Saat itu kelengkapan tidak ada hanya handphone saja
- Terdakwa membayar 1 (satu) unit handphone Redmi 8 warna Merah Nomor imei : 863818052367860/ 863818052367878 secara cash
- Terdakwa tidak mengetahui harga pasaran handphone yang di beli
- Terdakwa menggunakan hp tersebut untuk keperluan sehari hari
- Bahwa saat sdr Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 8 warna Merah Nomor imei : 863818052367860/ 863818052367878 dalam kondisi hidup dan tidak terkunci serta tidak ada data satupun di handphone tsb





- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr DIKA adalah costumer bengkel
- Bahwa sdr dika menawarkan handphone kepada Terdakwa dengan berkata "KAU JADI CARI HANDPHONE, INI ADA HANDPHONE MURAH" lalu Terdakwa menjawab "MANA HPNYA BANG?" lalu sdr DIKA memperlihatkan handphone kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi A de Charge sebagai berikut :

1. Saksi **Rina** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah terdakwa;
  - Bahwa Saksi ada datang ke Polres tapi kata penjaga tidak ada atas nama terdakwa, tidak lama dari itu hari kedua saksi ke Polres tetap tidak jumpa dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi ada menyaksikan perjanjian perdamaian antara terdakwa dengan pelapor di Polres bersama dengan penyidik candra, Penasehat hukum yang lama, saksi dan pelapor;
  - Bahwa Pada saat perdamaian ada penyerahan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada penyidik candra, dan penyidik candra menyerahkan kepada pelapor;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat perdamaian;
  - Bahwa Yang bertanda tangan disana adalah Pelapor;
2. Saksi **Zulfan** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang perdamaian terdakwa;
3. Saksi **Sri Resti Usmarini** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Waktu pertama kali bezuk, terdakwa bilang beli Handphonenya seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ternyata handphone tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :



1. **Ahli ERDIANSYAH, S.H., M.H.** : di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Kualifikasi jenis hukum Pidana yaitu ada Pidana materil dan Pidana Formil yang mana Pidana Materil Umumnya itu diatur dalam KUHP dan Khusus UU secara khusus;
- Bahwa Tindak pidana pencurian adalah Barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, diatur dalam Buku II Pasal 362-367;
- Bahwa Tindak Pidana menurut KUHP No. 480 yaitu Barang tersebut sudah ada dalam penguasaannya;
- Bahwa Hasil yang diperoleh dari penadahan itu apakah hasil pencurian/pengegelapan, barang tersebut dibawa kemana apakah dijual atau digadaikan;
- Bahwa Untuk nominal hasil kerugian tidak diatur tapi pada prinsipnya terhadap pelaku memiliki kebiasaan dan perbuatan tersebut berulang-ulang;
- Bahwa Prosedurnya jika seseorang tidak tahu bahwa barang yang dibeli tersebut barang curian;
- Bahwa Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Tipiring penyidik diberikan kewenangan;
- Bahwa Tujuannya adalah Kemanfaatan, Kepastian, dan Keadilan;
- Bahwa Apabila ada Restoratif Justice di Penyidik bagaimana supaya tidak sampai ke Penasehat Hukum;
- Bahwa Status terdakwa setelah ada perdamaian dan pencabutan lapangan tergantung kepolisian;
- Bahwa Status DPO tetapi barang bukti sudah ditemukan tergantung penyidik diteruskan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878
- 1 (satu) Kotak handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib di salah satu kamar Sekretariat HMI Jl. Bandeng Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru saat itu saksi korban Habza Jusbil Aktro Als habza terbangun dari tidurnya dan mencari 1 (satu) unit HP Xiami Redmi 8 warna merah miliknya yang sebelumnya sedang di cas telah hilang,
- Bahwa benar saksi Habza pun berusaha mencari sekeliling kamar namun tidak menemukannya lalu saksi Habza menemui temannya yaitu saksi Atan Darham als Atan untuk menanyakan kehilangan Hp nya dan saksi Atan pun juga mencari HP OPPO A16 warna Biru hitam miliknya yang juga dicas dan ternyata juga ikut hilang.
- Bahwa benar HP OPPO Xiami Redmi 8 memiliki Imei 1 : 863818052367860, dan Imei 2 : 863818052367878;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Habza dan saksi Atan melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) unit HP tersebut ke Polresta pekanbaru.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib saat itu terdakwa datang menjumpai saksi Nurpandi Als Pandi yang merupakan bos tempat terdakwa bekerja, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Pandi untuk meminjam uang dengan tujuan terdakwa mau membeli HP;
- Bahwa benar lalu saksi Pandi mengatakan kepada terdakwa "berapa harganya" dan dijawab oleh terdakwa "800 ribu" kemudian saksi Pandi menanyakan kepada terdakwa "emang mau kau dek? Apa aja kelengkapannya?" dan terdakwa pun menjawab "Cuma HP aja bang" lalu saksi Pandi kembali menanyakan "kalau ada apa-apa ginama nati, kan Cuma HP doang" namun dikarenakan terdakwa ingin membeli HP tersebut dengan harga yang relatif murah terdakwa pun mengatakan "bayar aja dulu bang, nanti potong gaji"
- Bahwa benar selanjutnya saksi Pandi pun menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan uang tersebut kepada DIKA (DPO) yang mana Dika merupakan orang yang sering servis motor kepada terdakwa di bengkelsaksi Pandi.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 8 warna Merah milik saksi Habza yang sebelumnya telah dicuri atau hilang



diambil oleh DIKA (DPO) yang mana terdakwa membeli HP tersebut dikarenakan harganya yang relatif murah dan kondisi HP tersebut hanya batangan tanpa dilengkapi dengan kotak dan kwitansi pembelian.

- Bahwa benar harga seken (bekas) pasaran HP Xiami Redmi 8 tersebut adalah sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi **HABZA JUBIL AKTRO** sekitar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Pihak Korban ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah berdamai ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keutungan, menjual suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini **JUNAIDI Als IJUN Bin PARDIMAN** yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.



***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keutungan, menjual suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keutungan, menjual suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib di salah satu kamar Sekretariat HMI Jl. Bandeng Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru saat itu saksi korban Habza Jusbil Aktro Als habza terbangun dari tidurnya dan mencari 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 8 warna merah miliknya yang sebelumnya sedang di cas telah hilang, saksi Habza pun berusaha mencari sekeliling kamar namun tidak menemukannya
- Bahwa lalu saksi Habza menemui temannya yaitu saksi Atan Darham als Atan untuk menanyakan kehilangan Hp nya dan saksi Atan pun juga mencari HP OPPO A16 warna Biru hitam miliknya yang juga dicas dan ternyata juga ikut hilang, Bahwa terhadap HP OPPO Xiaomi Redmi 8 memiliki Imei 1 : 863818052367860, dan Imei 2 : 863818052367878;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Habza dan saksi Atan melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) unit HP tersebut ke Polresta pekanbaru.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib saat itu terdakwa datang menjumpai saksi Nurpandi Als Pandi yang merupakan bos tempat terdakwa bekerja, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Pandi untuk meminjam uang dengan tujuan terdakwa mau membeli HP lalu saksi Pandi mengatakan kepada terdakwa "berapa harganya" dan dijawab oleh terdakwa "800 ribu" kemudian saksi Pandi menanyakan kepada terdakwa "emang





mau kau dek? Apa aja kelengkapannya?" dan terdakwa pun menjawab "Cuma HP aja bang"

- Bahwa lalu saksi Pandi kembali menanyakan "kalau ada apa-apa ginama nati, kan Cuma HP doang" namun dikarenakan terdakwa ingin membeli HP tersebut dengan harga yang relatif murah terdakwa pun mengatakan "bayar aja dulu bang, nanti potong gaji"
- Bahwa selanjutnya saksi Pandi pun menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan uang tersebut kepada DIKA (DPO) yang mana Dika merupakan orang yang sering servis motor kepada terdakwa di bengkel saksi Pandi.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 8 warna Merah milik saksi Habza yang sebelumnya telah dicuri atau hilang diambil oleh DIKA (DPO) yang mana terdakwa membeli HP tersebut dikarenakan harganya yang relatif murah dan kondisi HP tersebut hanya batangan tanpa dilengkapi dengan kotak dan kwitansi pembelian.
- Bahwa harga seken (bekas) pasaran HP Xiomi Redmi 8 tersebut adalah sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi **HABZA JUBIL AKTRO** sekitar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah).

Dengan demikian unsur " *Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*" **telah terbukti**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas. Dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga Pembelaan yang diajukan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari Penuntutan haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI :  
863818052367860 / 863818052367878
- 1 (satu) Kotak handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI :  
863818052367860 / 863818052367878

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, sedangkan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa memohon keringanan pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya Kembali dan telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dengan membayarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat Proses Persidangan.
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

2. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin PARDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “*penadahan*” sebagaimana dakwaan tunggal ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin PARDIMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878
  - 1 (satu) Kotak handphone merk Redmi 8 warna Merah No. IMEI : 863818052367860 / 863818052367878

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Habza Jubil Aktro.***
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., Fitrizal Yanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA HARPENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dessy Azimah, Penuntut Umum Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.